



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT

NOMOR 3 TAHUN 2009

TENTANG

KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas dan kewajiban Kepala Desa dan Perangkat Desa perlu didukung dengan keuangan agar berdaya guna dan berhasil guna;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat di Propinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 145, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4340);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 28 Tahun 2006 tentang Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2006 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 43).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT
dan
BUPATI SUMBAWA BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN
KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati/Wakil Bupati beserta Perangkat Daerah lainnya sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Sumbawa Barat.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
5. Camat adalah Kepala Kecamatan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan Badan Permasyarakatan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Badan Permasyarakatan Desa selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
10. Perangkat Desa adalah pembantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya.
11. Penghasilan Tetap adalah jumlah penerimaan dan penghasilan yang sah yang diberikan secara teratur setiap bulannya.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDes adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
13. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.

BAB II
KEDUDUKAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

Pasal 2

- (1) Kepala Desa berkedudukan sebagai pemimpin penyelenggaraan Pemerintah Desa.
- (2) Kepala Desa dan Perangkat Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang menyelenggarakan otonomi desa.

BAB III
KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

Pasal 3

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan penghasilan tetap setiap bulannya dan tunjangan lainnya sesuai dengan kemampuan keuangan Desa.
- (2) Penghasilan tetap dan/atau tunjangan lainnya yang diterima Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Desa dan dibebankan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (3) Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit sama dengan Upah Minimum Regional Kabupaten dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan desa.
- (4) Pedoman pengaturan mengenai penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 4

Kenaikan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat dipertimbangkan sesuai kemampuan keuangan Desa.

Pasal 5

- (1) Kepala Desa berhak atas fasilitas kendaraan dinas roda dua sebagai sarana transportasi.
- (2) Apabila Kepala Desa berhenti dari jabatannya, kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diserahkan kembali kepada Pemerintah Desa.
- (3) Penyerahan kendaraan dinas dilaksanakan paling lambat 1 (satu) bulan sejak yang bersangkutan berhenti dari jabatannya dalam suatu berita acara penyerahan kepada Pemerintah Desa.

Pasal 6

Biaya pemeriksaan, pengobatan dan perawatan kesehatan Kepala Desa atau Perangkat Desa dapat dipertimbangkan untuk diberikan berdasarkan kemampuan keuangan desa.

Pasal 7

- (1) Apabila Kepala Desa atau Perangkat Desa mengalami kecelakaan di dalam dan sewaktu menjalankan tugas sebagai Pejabat Pemerintah Desa, sehingga untuk selanjutnya tidak dapat

lagi menjalankan tugas dan kewajibannya, maka kepadanya diberikan tunjangan kecelakaan sebesar 3 (tiga) kali dari penghasilan sebulan sesuai dengan kemampuan keuangan desa.

- (2) Apabila Kepala Desa atau Perangkat Desa meninggal dunia di dalam dan sewaktu menjalankan tugas sebagai Pejabat Pemerintah Desa, maka kepadanya diberikan tunjangan kematian sebesar 5 (lima) kali penghasilan sebulan yang diberikan kepada ahli warisnya yang berhak sesuai dengan kemampuan keuangan desa.

Pasal 8

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diberhentikan dengan hormat dari jabatannya dan mempunyai masa kerja paling singkat 4 (empat) tahun berturut-turut diberikan penghargaan sesuai dengan kemampuan keuangan desa dengan mempertimbangkan masa kerja/pengabdianya.
- (2) Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang melaksanakan tugas sampai dengan berakhirnya masa jabatan diberikan Tunjangan Purna Bhakti sesuai dengan kemampuan keuangan desa.

Pasal 9

- (1) Biaya pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 8 ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (2) Dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menutup kemungkinan adanya bantuan dari Pemerintah Kabupaten, bantuan dari Pemerintah dan Pemerintah Provinsi, sumbangan dari pihak ketiga dan pinjaman Desa.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

Sebelum Pemerintah Desa menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, kedudukan keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa tetap mengacu kepada ketentuan sebelumnya.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka ketentuan yang mengatur mengenai Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dan ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.

Ditetapkan di Taliwang
pada tanggal 16 Maret 2009
BUPATI SUMBAWA BARAT

ttd

ZULKIFLI MUHADLI

Diundangkan di Sumbawa Barat
pada tanggal 16 Maret 2009

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMBAWA BARAT

ttd

AMRULLAH ALI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2009 NOMOR 3